



# **LEMBARAN DAERAH**

**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 94                      TAHUN : 1998                      SERI : D NO.  
93**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT  
I BALI NOMOR 221 TAHUN 1998**

**T E N T A N G**

**PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS  
PEMERINTAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI DAN  
PELEPASAN HAK  
ATAS RUMAH GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA  
MILIK/  
KEKAYAAN PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI  
SERTA LANJUT MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH  
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 01/KPTS/ DPRD/1986 tanggal 21 Januari 1986 tentang Persetujuan Penghapusan/ Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Daerah Tingkat I Bali;
  - b. bahwa perjanjian jual beli rumah golongan III beserta ganti rugi atas tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tanggal 20 Januari 1988 Nomor 952/0127/Perwat antara Cornelius Rihi dengan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali sebagaipemilik rumah golongan III beserta tanahnya;
  - c. bahwa tanda pembayaran lunas dari Bendaharawan khusus Penerima pada Biro Perlengkapan

Sekretariat  
Wilayah/Daerah Tingkat I Bali tanggal 20  
April 1998  
Nomor 39/RD/1998 atas pembelian  
rumah dan tanah  
golongan III milik Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat  
I Bali yang terletak di Jalan Teratai  
Nomor 21  
Singaraja;

- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut  
huruf a, b dan  
c dipandang perlu menetapkan  
penghapusan dari  
Daftar Inventaris Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat  
I Bali dan pelepasan hak atas rumah  
golongan III  
beserta tanahnya milik/kekayaan  
Pemerintah Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali, serta lanjut  
menetapkan  
pemilikan rumah golongan III beserta  
tanahnya;
- e. bahwa penghapusan dan pelepasan hak  
serta pemilikan  
rumah dimaksud huruf d, ditetapkan  
dengan Keputusan  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;

Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 3037);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indone sia Nomor 3041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tanggal 9 Desember 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 14 Desember 1987 Nomor 012.61-1468 tentang Penetapan Penjualan Rumah Golongan III Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah-rumah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali kepada Pegawai Negeri (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1977 Nomor 50 Seri D Nomor 50);
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 8 Nopember 1986 Nomor 306 Tahun 1986 tentang Penjualan Rumah Golongan III beserta Ganti Rugi atas Tanahnya Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGHAPUSAN DARI DAFTAR INVENTARIS PEMERINTAH PROPINSI

DAERAH TINGKAT I BALI DAN PELEPASAN  
HAK ATAS RUMAH GOLONGAN III  
BESERTA TANAHNYA MILIK/KEKAYAAN  
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I BALI SERTA LANJUT  
MENETAPKAN PEMILIKAN RUMAH  
GOLONGAN III BESERTA TANAHNYA

**Pasal 1**

Menghapus dari daftar inventaris Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan melepaskan hak atas rumah golongan III beserta tanahnya milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, yang terletak di :

Jalan	TerataiNo. 21
Blo k	-
Kabupaten	Buleleng
Huruf daftar rumah	A. 45
Klas/Golongan	8/III
Luas tanah	261 M2
Perbatasan sebelah	
U t a r a	Rumah Sdr.
T i m u r	Jalan Raya
S e l a t a n	Rumah Sdr.
B a r a t	Kebun kelapa

**Pasal 2**

Menyatakan bahwa rumah golongan III beserta tanahnya milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali tersebut pada pasal 1 untuk selanjutnya menjadi milik Saudara :

N a m a : Cornelius Rihi  
Tempat/Tgl. lahir : Kupang, Tahun 1915  
Alamat : Jalan Teratai No, 21 Singaraja.

**Pasal 3**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Padatanggal : 10 Juni  
1998

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**AHIM ABDURAHIM**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Singaraja (3 expl).
5. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali di Denpasar.
7. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. (Biro Hukum 11 expl).
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan Dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 94 Tanggal :  
22 Juni 1998 Sen : D  
Nomor : 93.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BE RATH A  
Pembina Utama  
NIP. 010049857



